



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUKBETUNG 352111

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 366 / B.II / HK / 2005

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA RAPAT KERJA PENGAWASAN DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH, PERATURAN KEPALA DAERAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2005

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan evaluasi dan pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu melaksanakan Rapat Kerja Pengawasan dan Evaluasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota Se Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu membentuk panitia pelaksana dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pengawasan Represif Kebijakan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
PERTAMA : Menyelenggarakan Rapat Kerja Pengawasan dan Evaluasi Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung pada tanggal 19 September 2005 di Bandar Lampung.
- KEDUA** : Membentuk panitia dan menunjuk nara sumber, materi dan moderator dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan dan segala sesuatu yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan serta menyusun laporan kegiatan rapat kerja dimaksud.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kedua bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Panitia dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 pada DASK Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Represif Kebijakan Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2005 Kode Rekening 2.01.0302.2.1.01.01.1.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 15 - 9 - 2005

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pem b i n a U t a m a
NIP. 460 012 966

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala BAWASDA Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing anggota yang bersangkutan;
5. Himpunan Keputusan.